



## **BUPATI KEDIRI**

### **PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU**

#### **BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68) perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

**Pasal 2**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan perizinan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan dan perizinan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan perizinan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

**Pasal 3**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan, mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan ;
  - b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan seksi ;
- f. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pemeliharaan sarana prasarana ;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan dan perizinan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kepegawaian, keuangan, umum, hubungan masyarakat dan perlengkapan ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan dan perizinan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program perencanaan dan pengembangan;
  - c. penyiapan bahan inventarisasi dan pendataan jenis-jenis perizinan;
  - d. penyiapan bahan pengembangan jenis-jenis perizinan ;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, memroses perizinan dan mengoordinasikan tim teknis perizinan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan ;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pelayanan perizinan ;
- c. penyiapan bahan pengelolaan berkas permohonan izin, koreksi, verifikasi dan memroses berkas sampai dengan diterbitkannya izin ;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian Tim Teknis perizinan ;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan peninjauan lokasi dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- f. penyiapan bahan pengelolaan dan analisa data pelayanan perizinan ;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, mengelola informasi dan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi dan pengaduan ;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program Informasi dan Pengaduan ;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi pelayanan dan perizinan ;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat ;
  - e. penyiapan bahan pengoordinasian Tim Teknis dan atau instansi terkait ;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis ;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama daerah bidang pelayanan dan perizinan ;
  - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pelayanan dan perizinan;

- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Informasi dan Pengaduan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2008

**BUPATI KEDIRI,**

**TTD**

**SUTRISNO**

Disalin sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS SAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**EKO SUJATMIKO**

undangkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**TTD**

**SUPOYO**